

BUPATI BEBERKAN 10 PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DI TAHUN 2023



Sumber Gambar:

https://kebumen24.com/wp-content/uploads/2023/11/Gambar-WhatsApp-2023-11-14-pukul-19.25.34_7c101438.jpg

Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki 10 proyek strategis yang tengah dikerjakan pada tahun 2023. Proyek itu sebagian besar berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang merupakan bagian dari upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, melalui keterangannya, Selasa 14 November 2023. Proyek strategis itu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 150/94 tahun 2023 tentang Paket Strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Sampai saat ini kemajuan pembangunan proyek tersebut ada yang sudah 100 persen selesai. Ada pula yang masih dalam proses penyelesaian.

“Tahun ini kita memiliki 10 proyek strategis daerah yang sedang dibangun. Bahkan beberapa di antaranya sudah 100 persen selesai. Proyek ini harus terus kita kawal agar pelaksanaannya bisa selesai sesuai perencanaan,” ujarnya Bupati.

Dari 10 proyek itu, ada dua proyek yang cukup besar, yaitu pembangunan Alun-alun Kebumen dan Pembangunan Pandan Kuning Park di Petanahan. Proyek tersebut mendapat pendampingan dari Aparat penegak hukum.

“10 proyek strategis ini juga mendapat pendampingan langsung dari Kejaksaan dan Korsupgah KPK. Dalam proses pembangunan perlu kehati-hatian dan ketepatan sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan,” ucapnya.

Terhadap 10 proyek strategis tersebut, Bupati meminta masyarakat turut mengawasi. Ia memastikan pemerintah daerah bersikap terbuka.

Berikut daftar 10 proyek strategis Pemkab Kebumen 2023.

1. Pembangunan Puskesmas Alian dengan anggaran Rp6.300.000.000. Proyek ini sudah berjalan dan tidak lama lagi selesai.
2. Pengadaan Antropometri Kit, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk pengukuran berat badan, panjang, tinggi badan, lingkaran lengan atas dan kepala. Antropometri Kit merupakan alat penting dalam mendeteksi stunting pada anak. Anggaran Rp15.975.968.000 dan status sudah selesai.
3. Perluasan area dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Pedalen, Ayah dengan anggaran Rp 1.261.463.000, dengan status hampir selesai.
4. Pengembangan obyek wisata Pandan Kuning Park di Petanahan dengan anggaran Rp 19.610.570.500 dan status hampir selesai. Rencana akan dilanjutkan tahun depan
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan/Soekarno Hatta dan jalan Mayjen Sutoyo dengan anggaran Rp10.000.000.000, dengan status hampir selesai.
6. Pemeliharaan berkala jembatan Tebo pada ruas jalan Demangsari-Ayah dengan anggaran Rp3.547.410.000 dengan status hampir selesai.
7. Peningkatan jalan Demangsari-Bulurejo dengan anggaran Rp6.000.000.000, dan status sudah selesai.
8. Pembangunan alun-alun Kebumen dengan anggaran 9.819.710.000 dan status hampir selesai Rencana akan dilanjutkan tahun depan.
9. Pengadaan bibit unggul sapi Peranakan Ongole dengan anggaran Rp2.660.000.000, dan status sudah selesai.
10. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum Solar Cell dengan anggaran Rp9.257.400.000, dan status sudah selesai.(K24/*).

Sumber Berita:

1. <https://kebumen24.com/bupati-beberkan-10-proyek-strategis-pemkab-kebumen-di-tahun-2023/>, “Bupati Beberkan 10 Proyek Strategis Pemkab Kebumen di Tahun 2023”, tanggal 14 November 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7037143/update-terkini-10-proyek-strategis-pemkab-kebumen-tahun-2023>, “pdate Terkini 10 Proyek Strategis Pemkab Kebumen Tahun 2023”, tanggal 14 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi